



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kot-011.329201/II/2017

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cimahi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Cimahi ...

Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 193/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 26/BA/II/011.329201/2017 tanggal 8 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 8 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi

Nomor : 26/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/II/2017

Tanggal : 8 Februari 2017

Tentang : PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM  
KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
SABAR & REKAN	Hj. Atty Suharti, SE dan Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT
AF RACHMAN & SOETJIPTO WS	H. Asep Hadad Didjaya, SE, SH, MM dan dr. R. Adj. Irma Indriyani
MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI & REKAN	H. Ajay Muhammad Priatna dan Letkol (Purn) Ngatiyana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya